



Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung

Pelayanan Surat Pengantar Cerai

No. SK :

Persyaratan


1. Pengantar RT
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Bukti Lunas PBB
5. Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000 dengan 2 saksi yang memiliki hubungan keluarga dari pihak suami dan istri dan mengetahui Ketua RT
6. Fotocopy KTP Saksi
7. Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung



1. Menyerahkan berkas permohonan Pembuatan Surat Pengantar Cerai kepada petugas loket
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan Surat Pengantar Cerai, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap di proses
3. Mengetik draft Surat Pengantar Cerai, menyampaikan kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Memeriksa berkas permohonan dan draft Surat Pengantar Cerai, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas loket, jika setuju diparaf dan menyampaikan kepada Sekretaris Kelurahan
5. Memeriksa berkas permohonan dan draft Surat Pengantar Cerai, jika tidak setuju dikembalikan kepada

Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung



Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Cerai

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad, 78113

Telp. Pengaduan :

(0561) 730809 (Kantor)

Email : sungaibeliung@pontianakkota.go.id

Call Center : 05618181771

SP4N LAPOR

Web : lapor.go.id

SMS : 1708

E-mail : kontak@lapor.go.id